



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI Bin JASMANI;**
2. Tempat lahir : Karta;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Karta Rk.01 Rt.01 Kec. Tulang Bawang
Udik Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 45/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI Bin JASMANI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI Bin JASMANI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515, An. Rudianto;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515;Dikembalikan kepada saksi Yoga Saputra Bin Rudianto selaku pemilik;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol : BE 8156 GJ, Noka : MH1KEV9142K017257, Nosin : KEV9E-1013744;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bertuliskan THE BEST QUALITY PROSPORT TRADE MARK;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa RISKI Bin JASMANI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. HERI (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau sekira pada bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 14.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Islamic Center Tulang Bawang Barat, sesampainya Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) di Lapangan Gor Kagungan Ratu lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) melihat banyak anak muda yang sedang nongkrong lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) langsung memutuskan untuk singgah ditempat tersebut. Kemudian saat Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) sedang duduk-duduk di sekitar Lapangan tersebut lalu melihat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO yang sedang duduk-duduk dilapangan dan didekat mereka terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA yang masih bagus, melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) sepekat lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) mengatur strategi dan berbagi peran untuk mengambil sepeda motor milik saksi YOGA tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) mendatangi saksi YOGA bersama saksi MARSANDA dan BAGAS yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) ngobrol-ngobrol bersama saksi YOGA, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI (DPO) bertanya kepada saksi MARSANDA “kamu kenal Apri enggak ?” lalu dijawab oleh saksi MARSANDA “kenal”, lalu Sdr.HERI (DPO) berkata lagi “Rumahnya dimana ?” dan dijawab oleh saksi MARSANDA “di Rk.3 Bawah Tower, emang ada apa ?” lalu Sdr.HERI (DPO) berkata “dia ada utang sama teman saya itu” sambil Sdr.HERI (DPO) menunjuk kearah Terdakwa. Setelah itu Sdr.HERI (DPO) berpura-pura meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA “anterin dulu saya ke Rumah Apri” lalu saksi MARSANDA menjawab “lama enggak” dijawab oleh Sdr.HERI (DPO) “enggak, sebentar aja”, lalu Sdr.HERI (DPO) bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI, sesampainya didepan Rumah Sdr.APRI lalu Sdr.HERI (DPO) tidak berhenti dengan beralasan kepada saksi MARSANDA bahwa ia takut bertemu orang tua APRI, lalu Sdr.HERI (DPO) membawa saksi MARSANDA berputar-putar lalu pergi ke Jalan Padat Karya sehingga saksi MARSANDA menjadi curiga lalu melompat dari atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.HERI (DPO).

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib setelah waktu yang agak lama Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dari Lapangan Gor Tiyuh Kagungan Ratu tersebut lalu Terdakwa berpura-pura untuk meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI (DPO) dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi YOGA “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi YOGA pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR milik saksi YOGA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi YOGA duduk dibonceng dibelakang. Sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudi sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu saksi YOGA bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi YOGA “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi YOGA “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi YOGA merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi YOGA lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOGA tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa RISKI BIN JASMANI pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau sekira pada bulan November Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) melihat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO yang sedang duduk-duduk di lapangan, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) mendatangi saksi YOGA bersama saksi MARSANDA dan BAGAS yang sedang duduk-duduk tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI (DPO) ngobrol-ngobrol bersama saksi YOGA, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI (DPO) bertanya kepada saksi MARSANDA "kamu kenal Apri enggak ?" lalu dijawab oleh saksi MARSANDA "kenal", lalu Sdr.HERI (DPO) meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA "anterin dulu saya ke Rumah Apri" lalu saksi MARSANDA menjawab "lama enggak" dijawab oleh Sdr.HERI (DPO) "enggak, sebentar aja", lalu Sdr.HERI bersama saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI (DPO) tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI (DPO) dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi YOGA “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi YOGA pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi YOGA duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudi sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi YOGA bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi YOGA “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi YOGA “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi YOGA merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi YOGA lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOGA tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOGA SAPUTRA Bin RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Bin Jasmani.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat saksi bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi bersama saksi Marsanda dan BAGAS yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi MARSANDA “kamu kenal Apri enggak ?” lalu dijawab oleh saksi MARSANDA “kenal”, lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA “anterin dulu saya ke Rumah Apri” lalu saksi MARSANDA menjawab “lama enggak” dijawab oleh Sdr.HERI “enggak, sebentar aja”, lalu Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudi sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Riski Bin Jasmani, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian bila ditaksir sebesar \pm Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MARSANDA ADI SAPUTRA Bin SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi Yoga pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Bin Jasmani.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi YOGA bersama saksi dan BAGAS yang sedang duduk-duduk, lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi YOGA, saksi dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi "kamu kenal Apri enggak ?" lalu dijawab oleh saksi "kenal", lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi "anterin dulu saya ke Rumah Apri" lalu saksi menjawab "lama enggak" dijawab oleh Sdr.HERI "enggak, sebentar aja", lalu Sdr.HERI bersama saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi tersebut dengan berkata kepada saksi YOGA "teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana", kemudian Terdakwa bersama saksi YOGA pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi YOGA duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi YOGA bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi YOGA “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi YOGA “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi YOGA merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi YOGA lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOGA tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Riski Bin Jasmani, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.HERI sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI melihat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO yang sedang duduk-duduk dilapangan, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi YOGA bersama saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSANDA dan BAGAS yang sedang duduk-duduk tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi YOGA, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi MARSANDA “kamu kenal Apri enggak ?” lalu dijawab oleh saksi MARSANDA “kenal”, lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA “anterin dulu saya ke Rumah Apri” lalu saksi MARSANDA menjawab “lama enggak” dijawab oleh Sdr.HERI “enggak, sebentar aja”, lalu Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi YOGA “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi YOGA pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi YOGA duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi YOGA bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi YOGA “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi YOGA “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi YOGA merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi YOGA lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOGA tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoga tersebut, yaitu untuk dijual;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515, An. Rudianto;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol : BE 8156 GJ, Noka : MH1KEV9142K017257, Nosin : KEV9E-1013744;
4. 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bertuliskan THE BEST QUALITY PROSPORT TRADE MARK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat Terdakwa bersama Sdr.HERI sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI melihat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO yang sedang duduk-duduk dilapangan, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi YOGA bersama saksi MARSANDA dan BAGAS yang sedang duduk-duduk tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi YOGA, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi MARSANDA "kamu kenal Apri enggak ?" lalu dijawab oleh saksi MARSANDA "kenal", lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA "anterin dulu saya ke Rumah Apri" lalu saksi MARSANDA menjawab "lama enggak" dijawab oleh Sdr.HERI "enggak, sebentar aja", lalu Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi YOGA “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi YOGA pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi YOGA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi YOGA duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi YOGA bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi YOGA “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi YOGA “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi YOGA merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi YOGA lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOGA tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Yoga tersebut, yaitu untuk dijual;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Riski Bin Jasmani, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian bila ditaksir sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa RISKI BIN JASMANI yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “erbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (derelicate), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi Yoga Saputra pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Riski Bin Jasmani. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi YOGA bersama saksi Marsanda dan BAGAS yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi Yoga, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi MARSANDA “kamu kenal Apri enggak ?” lalu dijawab oleh saksi MARSANDA “kenal”, lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA “anterin dulu saya ke Rumah Apri” lalu saksi MARSANDA menjawab “lama enggak” dijawab oleh Sdr.HERI “enggak, sebentar aja”, lalu Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi Yoga “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi Yoga pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Yoga duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi Yoga bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ikut aja”, kemudian sesampinya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi Yoga “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi Yoga “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi Yoga merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Yoga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di natas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515 yang telah diambil oleh Terdakwa Riski Bin Jasmani merupakan milik saksi Yoga Saputra Bin Rudianto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah *zich toeëigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilahkan “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata *zich toeëigenen*. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian *zich toeëigenen*. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeëigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeëigenen). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. D. Simons misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, Noyon, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. A. Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” B. Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila maupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Riski Bin Jasmani telah mengambil secara paksa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515 tidak mendapat ijin dari pemiliknya Saksi Yoga Saputa Bin Rudianto.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bahwa “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. “melawan hak” = melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan. (R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politea Bogor, 1984, hal.139-140).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira 15.00 Wib saat saksi YOGA SAPUTRA bersama saksi MARSANDA ADI SAPUTRA dan BAGAS ARI SUSANTO sedang nongkrong di Lapangan Gor Kagungan Ratu, kemudian Terdakwa bersama Sdr.HERI mendatangi saksi YOGA bersama saksi Marsanda dan BAGAS yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa bersama Sdr.HERI ngobrol-ngobrol bersama saksi Yoga, saksi MARSANDA dan BAGAS, tidak lama kemudian Sdr.HERI bertanya kepada saksi MARSANDA “kamu kenal Apri enggak ?” lalu dijawab oleh saksi MARSANDA “kenal”, lalu Sdr.HERI meminta diantarkan ke Rumah APRI dengan berkata kepada saksi MARSANDA “anterin dulu saya ke Rumah Apri” lalu saksi MARSANDA menjawab “lama enggak” dijawab oleh Sdr.HERI “enggak, sebentar aja”, lalu Sdr.HERI bersama saksi MARSANDA pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam milik Terdakwa menuju ke Rumah Sdr.APRI. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib karena saksi MARSANDA bersama Sdr.HERI tidak juga kembali lalu Terdakwa meminta diantarkan menyusul Sdr.HERI dan saksi MARSANDA tersebut dengan berkata kepada saksi Yoga “teman saya jalan sama teman kamu, anterin saya dulu ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rk.4 dibawah Tower, diorang kesana”, kemudian Terdakwa bersama saksi Yoga pergi menuju Rk.4 Kagungan Ratu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Yoga duduk dibonceng dibelakang, lalu saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol.BE-8434-QF milik saksi Yoga tersebut, dan sesampainya di Rk.4 Kagungan Ratu lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju arah Jalan Padat Karya Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tempatnya sepi, lalu saat itu karena Terdakwa berjalan menuju arah yang berbeda kemudian saksi Yoga bertanya kepada Terdakwa “mau kemana Bang ?” dijawab oleh Terdakwa “ya sudah ikut aja”, kemudian sesampainya dikebun sawit lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada saksi Yoga “turun kamu” lalu dijawab oleh saksi Yoga “gak maulah saya turun” lalu Terdakwa berkata lagi dengan nada keras “kalau kamu gak mau turun saya tembak kamu” sambil Terdakwa berpura-pura mau mengeluarkan senjata api dari pinggang Terdakwa, sehingga saksi Yoga merasa takut dan langsung turun dari sepeda motor dan tanpa seizin saksi lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Yoga tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515, An. Rudianto dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515, Dikembalikan kepada saksi Yoga Saputra Bin Rudianto selaku pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol : BE 8156 GJ, Noka : MH1KEV9142K017257, Nosin : KEV9E-1013744 dan 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bertuliskan THE BEST QUALITY PROSPORT TRADE MARK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI Bin JASMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515, An. Rudianto;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hijau, Nopol : BE 8434 QF, Noka : MH35D9204CJ588421, Nosin : 5D9-1588515;Dikembalikan kepada saksi Yoga Saputra Bin Rudianto selaku pemilik;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopol : BE 8156 GJ, Noka : MH1KEV9142K017257, Nosin : KEV9E-1013744;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Buah tas selempang warna coklat bertuliskan THE BEST QUALITY PROSPORT TRADE MARK;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020** oleh kami **M.Isma'il Hamid, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Sepriyadi, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH

M. Isma'il Hamid, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkono, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)